

## ABSTRAK

**Miftah Farid:** Kafaah dalam Perkawinan Keturunan Habib di Majelis Mahmudul Busyro, Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah*. Salah satu untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu adalah dengan kafaah. Kafaah dalam hadist nabi telah memberkan anjuran dalam memilih pasangan yaitu harta, kekayaan, keturunan, dan agama. Mayoritas ulama sepakat menempatkan agama sebagai kriteria paling pokok dalam agama sebagai kriteria paling pokok dalam kafaah. Hal ini berdasarkan pada surat Al Hujarat ayat 13 yang menerangkan kadar kemuliaan seseorang hanya dilihat dari sisi ketakwaanya. Namun dari hasil penelitian dilapangan. Pernyataan yang terjadi pada pemahaman keluarga habib di Majelis Mahmudul Busyro yang meletakkan unsur nasab adalah yang paling pokok.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem perkawinan keturunan habib, konsep kafaah habib, dampak pelanggaran penerapan kafaah pada keturunan habib di Majelis Mahmudul Busyro, Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Dengan teknik studi literatur, observasi dan wawancara langsung dengan responden.

Hasil dari penelitian ini didapat bahwa sistem perkawinan keturunan Habib tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya hanya saja yang berbeda ialah wanita dari keturunan Habib hanya boleh menikah dengan keturunan Habib lagi. Pemahaman keturunan habib di Majelis Mahmudul Busyro adalah bahwa perkawinan sekufu dikalangan para habib adalah lebih ditekankan pada faktor keturunan dan juga faktor agama. Adapun dampak pelanggaran akibat dari ketidaksekufuan apabila syarifah menikah dengan non habib maka akan menimbulkan perselisihan seperti terputusnya tali kekeluargaan (nasab) rasulnya, akan tetapi itu semua baik konsep nasab maupun akibat dari dampak ketidaksekufuan itu adalah merupakan suatu pencegahan dari timbulnya mafsadat atau kerusakan. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “ menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan. Karena pada dasarnya konsep nasab yang dilakukan oleh keturunan habib adalah untuk menjaga keturunan rosul serta mencegah terjadinya kerusakan yang terjadi apabila adanya perbedaan yang terdapat pada pasangan.

Tolak ukur kafaah nasab pada keturunan habib adalah berbanding lurus dengan faktor agama sehingga antara faktor agama dan faktor nasab ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sedangkan dampak pelanggaran ketidaksekufuan itu adalah bentuk sanksi bagi syarifah yang melanggar aturan kafaah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan yang terjadi apabila ada perbedaan pada pasangan serta menjaga keturunan rosul.